

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem dimana mencakup pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang ditampilkan sebagai laporan untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan perusahaan.

*E-Commerce* mempunyai makna pembelian, penjualan serta pemasaran barang dan jasa melalui media elektronik. Yang mana terdapat 6 macam tipe *e-commerce* yaitu *Bussines to Bussines* (B2B), *Bussines to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (B2B), *Consumer Bussines* (C2B), *Non-Bussines Elektronik Commerce*, *Introbusines (Organizational) Electronic Commerce*. Dengan adanya 6 macam tersebut, *e-commerce* dapat dikategorikan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi dan perusahaan kena pajak yang berbentuk koperasi, persekutuan, persekutuan, atau perseroan terbatas menerima atau menghasilkan pendapatan dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dalam setahun dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 0,5%.

Dalam *e-Commerce* yang berperan aktif didalamnya meliputi *supplier*, distributor, *reseller*, *dropshipper* dan *customer*. Dimana ada penjual pasti ada pembeli. Yang mana *supplier* sebagai pemasok bahan baku atau pemasok produk dan didistribusikan oleh distributor sampai ke tangan para reseller dan dropshipper hingga sampai ke tangan para *customer*. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, semakin memudahkan antar pelaku ekonomi satu dengan yang lainnya. Karena sistem transaksi jual beli dapat dilakukan dalam satu genggam saja.

Untuk *reseller* dan *dropshipper* sebenarnya mereka memiliki peran yang sama, yaitu sama-sama menjualkan produk dari distributor dan sekaligus mencari keuntungan. Namun perbedaan yang mendasar adalah untuk *reseller* harus mempunyai stok barang dan untuk *dropshipper* tidak perlu stok barang. Karena *dropshipper* hanya tinggal melanjutkan pesanan yang ia dapat kepada distributor. Sehingga yang melanjutkan proses pengiriman sampai ke tangan *customer* adalah pihak distributor/*supplier* sesuai instruksi dari *dropshipper* tersebut.

## **B. Saran**

Penulis tentunya menyadari jika buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Yang mana masih banyak sekali transaksi *e-Commerce* yang belum dibahas. Untuk penulis selanjutnya, dapat menambah lebih banyak referensi serta menambah pembahasan seperti sistem informasi akuntansi produsen, *supplier* serta agen secara lebih spesifik dan mendalam lagi. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca terkait pembahasan buku ini sangat diharapkan untuk menjadi acuan menyusun buku selanjutnya agar lebih baik lagi.